

Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di STIE Port Numbay Jayapura)

Margo Saptowinarko Prasetyo* dan Eka Pravitasari Putri**

*Dosen Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 10 Desember 2022

Disetujui 31 Januari 2023

Keywords:

Persepsi
Pendidikan Pajak
Pengetahuan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

Abstrak : This study aims to determine the effect of tax education and tax knowledge on taxpayer compliance. The population of this study was students of the Port Numbay College of Economics Jayapura. The sample determination was carried out by Non-Probability Sampling, namely Purposive Sampling, with sample criteria having attended taxation courses. The sample used in this study was 81 college students. The results of this study show that Tax Education has a positive and significant effect on partial Taxpayer Compliance. Tax Knowledge has a positive and significant effect on partial Taxpayer Compliance. Tax Education and Tax Knowledge simultaneously or Together Affect Taxpayer Compliance.

Abstrak : Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. Penentuan sampel dilakukan dengan *Non-Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*, dengan Kriteria sampel pernah mengikuti mata kuliah perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 81 mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak secara simultan atau Bersama Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Margo Saptowinarko Prasetyo
Dosen Program Studi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : saptowinarko27@gmail.com

Pendahuluan

Pajak adalah sumber penghasilan yang paling besar dalam komposisi APBN, sebagai sumber utama dana APBN, perolehan hasil perpajakan dialokasikan untuk menyediakan berbagai belanja negara bagi kesejahteraan rakyat (Putri dan Setiawan, 2017). Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara salah satunya yaitu berasal dari dana pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah guna memaksimalkan pendapatan pajak adalah dengan program *Tax Amnesty*. Selain itu, langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menjalankan program intensifikasi dan program ekstensifikasi di dalam bidang perpajakan. Sukses tidaknya usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak terlepas dari kualitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak

serta kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sikap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak adalah elemen penting untuk menentukan seberapa besar pendapatan pajak yang di terima oleh negara.

Rasio pajak yang rendah di Indonesia dibandingkan dengan standar regional tidak dapat dipisahkan dari adanya tata cara perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. Penggunaan sistem ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi tidak patuh karena mensyaratkan masyarakat untuk memahami konsep perpajakan, sedangkan masyarakat banyak yang belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai agar dapat menghitung pajak yang terhutang dengan benar.

Tingkat pengetahuan pajak dipengaruhi oleh pendidikan pajak yang diterima. Semakin tinggi taraf pendidikan pajak, semakin tinggi pula taraf pengetahuan tentang pajak. Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berasal dari mahasiswa yang menyelesaikan mata kuliah terkait dengan perpajakan, (Blechova dan Sobovicova, 2015).

Sukses atau tidaknya peraturan pajak yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengetahuan serta kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Wijyantidan Ekowati(2022)pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain studi tentang mahasiswa perpajakan di Praha, Republik Ceko menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat memahami perpajakan, termasuk mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah perpajakan dasar. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tanpa pendidikan pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih rendah, sedangkan mahasiswa yang mendapatkan pendidikan pajak bisa membentuk pengetahuan perpajakan sehingga pendidikan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara tidak langsung (Mouckova dan Vitek, 2018).

Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pendidikan adalah suatu kebutuhan utama bagi setiap manusia, dengan pendidikan, kepribadian dan wawasan seseorang akan lebih terbuka. pendidikan adalah suatu proses pembelajaran agar seseorang dapat memahami sesuatu dan menjadikannya menjadi individu yang kritis dalam berfikir. Menurut Lewis (dalam Kakunsi, Panemanan,dkk ,2017) pengaruh pendidikan tidak hanya berdampak positif,ada juga yang berdampak negatif.

Orang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mengerti adanya kesempatan untukmenghindari pajak bahkan mereka dapat menggelapkan pajak secara ilegal. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. Disisi positif, dengan adanya pendidikan yang dapat memperluas pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan mereka karena telah mengetahui manfaat dari diperlakukannya pajak.

Landasan Teori

Persepsi

Menurut pengertian psikologi, persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses penerimaan, tafsiran, seleksi dan pemahaman dengan menggunakan indra. Sedangkan menurut Gumalasari (2021). Persepsi diartikan sebagai suatu keadaan ketika seseorang dapat menjelaskan sesuatu berdasarkan rangsangan yang diterima oleh setiap orang, dan dapat pula dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu.

Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mendefinisikan pajak sebagai:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh WP. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka timbul sanksi pajak yang harus ditanggung oleh WP itu sendiri.

Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan landasan Undang-undang serta seluruh aturan pelaksanaannya yang kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran rutin pemerintah.

Menurut Resmi (2019), Tata cara pemungutan pajak berdasarkan sistem pemungutan pajaknya, terbagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assessment System*, aparaturnya diberikan wewenang untuk menentukan pajak tahunan yang terhutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak yang berlaku. Dalam hal ini, aparaturnya berperan dominan dalam perhitungan dan pemungutan pajak.
2. *Self Assessment System*, wajib pajak diberi kekuasaan untuk menetapkan pajak tahunan yang terhutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Melalui sistem ini WP diminta menghitung, mempertimbangkan, membayar, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terhutang.
3. *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk menetapkan pajak terhutang wajib pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku saat ini. Biasanya adalah pemberi penghasilan.

Kepatuhan Perpajakan

Erwanda et al. (2019), kepatuhan perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak mampu memenuhi segala kewajiban perpajakan secara akurat serta melaksanakan hak perpajakan. Menurut Hidayatulloh (2013), Kepatuhan terjadi ketika WP mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan penyetoran pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan secara sukarela.

Tingkat kepatuhan searah dengan tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek vital mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana dalam prosesnya secara mutlak peranannya didominasi oleh wajib pajak itu sendiri dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* akan berhasil apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Pendidikan Pajak

Menurut Pauji (2020), tingkat pendidikan masyarakat mampu membuat kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pendidikan pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan pajak diharapkan dapat membuka pikiran masyarakat secara luas dan membentuk pengetahuan masyarakat akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan yaitu segala hal yang kita ketahui dan merupakan hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Pengamatan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba serta pengecap (Gumalasari, 2021). Sedangkan, Carolina (2009) mendeskripsikan pengetahuan pajak sebagai informasi mengenai perpajakan yang digunakan wajib pajak sebagai dasar tindakan, pengambilan keputusan, dan menentukan arah atau strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Penguasaan pengetahuan perpajakan penting bagi wajib pajak sebagai pedoman kepatuhan secara menyeluruh terhadap prosedur perpajakan. Jika pemerintah berhasil meningkatkan pengetahuan perpajakan, diharapkan para wajib pajak sadar diri tanpa ada perintah dan dapat menaikkan tingkat kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Pendidikan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Individu yang memperoleh pendidikan tinggi, baik pendidikan formal dan informal maka akan mempengaruhi pola pikir dan cara berperilaku agar lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak untuk memahami peraturan dan ketentuan di bidang perpajakan, memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta lebih memahami manfaat yang diterima dari membayar pajak jika dibandingkan wajib pajak yang memperoleh pendidikan rendah. Hasil penelitian Agustina (2016), Lainurak (2019), dan Qorina (2020),

membuktikan bahwa keinginan untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tinggi yang diperoleh oleh wajib pajak.

H1 : Pendidikan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa tentang kepatuhan perpajakan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berhubungan dengan atribusi internal (kekhususan) wajib pajak dalam menentukan perilaku kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin baik pula perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Namun sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami peraturan dan proses perpajakannya dengan baik maka wajib pajak tidak mampu menentukan perilaku yang tepat pula sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan yang dimiliki (Mansur et al., 2022).


H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa tentang kepatuhan perpajakan

Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Dengan pendidikan pajak dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh mahasiswa, tentunya akan memberi pengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa atas perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pendidikan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa tentang kepatuhan perpajakan

Kerangka Pikir



Sumber : Penulis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay pada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Non-Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*, dengan Kriteria sampel pernah mengikuti mata kuliah perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 81 mahasiswa.

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura dikembangkan dari Akademi Keuangan dan Perbankan. Pada saat rencana induk pengembangan memasuki rencana jangka pendek tahun 1999 memiliki sasaran program Akubank akan dikembangkan menjadi dua jurusan sejak tahun 1996 yaitu, Jurusan Keuangan dan Perbankan kemudian ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay seperti yang ada sekarang ini.

Dalam perkembangannya dari tahun 1996 dengan nama Akademi Keuangan dan Perbankan Jayapura yang pada kurun waktu 1996 s/d 2000 dikenal dengan sebutan AKUBANK Jayapura dengan status terdaftar : SK. MENDIKBUD NO. 26/0/0/96 Tanggal 4 Juni 1996 kampus ini berjalan dengan baik hingga berubah nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay yang dibuka pada tahun kuliah 1999/2000 sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/D/0/2000 tentang Pembukaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18

Agustus 2000. Pada saat pendiriannya STIE Port Numbay terdiri dari 3 program studi yaitu Program Studi Keuangan dan Perbankan (D3), Program Studi Manajemen (S1), dan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1). Sedangkan pembukaan Program Studi Magister Manajemen (S2) berdasarkan SK Mendikbud RI No. 186/E/O/2013 tanggal 7 Mei 2013

Analisis Data

Analisis data ini menggunakan regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan untuk melakukan pengujian dan analisis dari pengaruh Pendidikan Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis data:

Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan pengujian Asumsi Klasik diperoleh: Uji Normalitas menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak mengikuti dan mendekati garis diagonal, secara kasat mata data dapat dikatakan normal. B. Hasil uji multikolonieritas ke tiga variabel independent menunjukkan model regresi yang ada layak untuk dipakai. C. Uji Autokorelasidapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi. Serta tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dibagi atas dua bagian, yaitu:

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji korelasi dan determinasi, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,778 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara variabel Y dengan variabel X , kuat karena berada di antara 0,60-0,799. Sedangkan berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjust R square atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,605 atau 60,5%. Hal ini berarti bahwa Pendidikan Pajak, dan Pengetahuan Pajak, memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 60,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Tabel 1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 ^a	.605	.595	3.502	2.165

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Pendidikan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Output SPSS,2023

b. Uji kelayakan model

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.737	4.205		1.840	.070		
	Pendidikan	.507	.141	.262	3.610	.001	.965	1.036
	Pengetahuan	1.174	.124	.685	9.460	.000	.965	1.036

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Output SPSS,2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, variable Pendidikan, Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,610 lebih besar dari 1,991.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, variable Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 9,460 lebih besar dari 1,991.

Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Berdasarkan hasil dari perhitungan SPSS, maka bentuk persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 7,737 + 0,507X_1 + 1,174X_2$$

Dimana: Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X₁ = Pendidikan Pajak

X₂ = Pengetahuan pajak

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 3
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1463.899	2	731.950	59.700	.000 ^b
	Residual	956.323	78	12.261		
	Total	2420.222	80			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Pendidikan

Sumber: Output SPSS,2023

Nilai Ftabel dalam penelitian ini adalah sebesar 3,11. Maka berdasarkan ketentuan uji simultan, diketahui bahwa nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel, yaitu 59,7 >3,11, dengan nilai signifikannya yaitu 0,000 < 0,05. Berdasarkan nilai sig table di atas yaitu 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak, secara simultan/ bersama sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variable Pendidikan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hal ini dibuktikan dengan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,610 lebih besar dari 1,991 (t table) dan nilai sig variabel (X₁) Pendidikan adalah sebesar 0,001 < dari 0,05, maka artinya variable Pendidikan Pajak Berpengaruh terhadap Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, dan Ekowati (2022) yang mengatakan bahwa Pendidikan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil yang sama dimana dilakukan oleh Pauji (2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat mampu membuat kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Ramadhan R (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pare, memiliki kesimpulan yang berbeda, dimana menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Susanti dan kawan-kawan (2020) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa tingkat pendidikan belum mampu memberikan dampak pada kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variable Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hal ini dibuktikan dengan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 9,460 lebih besar dari 1,991 (t table) dan nilai sig variabel (X2) Pengetahuan Pajak adalah sebesar 0,000 < dari 0,05, maka artinya variable Pendidikan Pajak Berpengaruh terhadap Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, dan Ekowati (2022) yang mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil itu sejalan dengan Pauji (2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mampu membuat kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Fachirainy dan kawan-kawan (2021) juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahkan Susanti dan kawan-kawan (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa hanya pengetahuan pajak yang memacu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak, Damajanti A (2015), menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan pelaporan, pengetahuan pembayaran, dan pengetahuan penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sitorus R dan Suciati L (2020) berpendapat sama, yaitu Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi dari internal control.

Pengetahuan perpajakan dapat diasimilasikan dengan bahan ajar wajib bagi siswa melalui kurikulum yang terintegrasi. Pemahaman pengetahuan perpajakan bagi siswa SMA sederajat perlu menekankan pada filosofi pentingnya peran dan fungsi pemerintah serta peran pajak dalam pembiayaan pembangunan. Para pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dapat saling berperan meningkatkan kerjasama dalam menerjemahkan kebutuhan pemahaman pengetahuan perpajakan untuk tercapainya kesadaran pajak yang berkelanjutan. Intervensi melalui jalur pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan serta program yang terencana dengan baik. Upaya merubah perilaku generasi muda dalam memahami pengetahuan perpajakan akan berdampak pada kepatuhannya sebagai wajib pajak pada masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
3. Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak secara simultan atau Bersama Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, K. A. (2016). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Akuntansi Profesi, 6(1), 1–11.
- Blechová, B., & Sobotovičová, Š. (2016). *Analysis of tax education in a business school: A case study*. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. <https://doi.org/10.3311/PPso.8486>.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan pajak*. (Cetakan: K). PT Centro Inti Medika.
- Damajanti Anita (2015), *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1
- Ermawati, Nanik. (2018) *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal STIE Semarang. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). *Pengaruh penerapan E-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1510–1517

- Fachrainy, A, Sari, R H D P, dan Ermawati. *Kepatuhan Pajak Generasi Muda Sebagai Calon Wajib Pajak Potensial*. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Volume 2, 2021 | Hal. 188-204
- Gumalasari, D. (2021). Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak [Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29217>
- Hidayatulloh, H. A. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Kakunsi, Erica., Sifrid, Pangemanan., Pontoh, Winston.(2017) *Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 391-400.
- Kurniawan, D. (2020). *The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge And It's Effect On Personal Tax Compliance*. Journal of Indonesian Economy & Business, 35(1),57–72
- Lainurak, F. D. K. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Sanata Dharma
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi*. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 11(1), 69–82
- Pauji, Siti Nuralia (2020). *Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) Volume 01 Nomor 02 Tahun 2020 (Hal: 48-58)
- Putri, Kadek Juniati dan Setiawan, Putu Ery, (2017), *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.2. Februari (2017): 1112-1140
- Qorina, R. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Sitorus. Riris Rotua, dan Suciati Lia. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating*. Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 5, No. 1, Januari - Juni 2020: 32-44
- Susanti, Susilowibowo. Joni, dan Hardini.Han Tantri. 2020. *Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?.* Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2), 420-431
- Wijayanti, Astiara, dan Ekowati, Lia. 2022. *Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta*. Prosiding SNAM PNJ